



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPOINTO

SALINAN

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO NOMOR : 26b /HK.03.2/7304/2022

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Menejemen Keamanan Informasi;
- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

SALINAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat :

NO	NAMA	NIP	EMAIL	JABATAN
1.	Nur Idah, SP	197407012007012004	nur.idha174@gmail.com	Petugas Verifikator
2.	Maryam, S.IP	198806022010122002	marykpujpt@gmail.com	Petugas Verifikator
3.	Kasnawati, S.Sos	197805182007012003	chacakpu@gmail.com	Petugas Verifikator
4.	Anwar, A.Md	-	anwarabbas4648@gmail.com	Petugas Verifikator

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada terlampir mempunyai tugas dan kewenangan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi untuk mendapatkan akun Pengguna SIPOL dengan tugas fungsi sebagai berikut ;

1. Membantu Admin mengelolah hasil Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat Kabupaten;
2. Membantu Admin mengelolah hasil Verifikasi administrasi perbaikan Keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat kabupaten;
3. Membantu Admin mengelolah hasil Verifikasi faktual untuk setiap Verifikator masing -masing satuan kerja ;
4. Bersama Admin memantau perkembangan Tahapan Pemilu Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;

KETIGA : Masa kerja Verifikator Sipol yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama tahapan verifikasi partai politik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 31 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Ketua KPU Kab. Jeneponto (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Pertinggal. <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/jeneponto>